

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan penulis, kemudian dilakukan analisis terkait penelitian yang diteliti maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pembiayaan *murabahah* yang terjadi di BMT Bina Ihsanul Fikri secara umum sudah dapat teratasi. Dalam menganalisa pembiayaan *murabahah* yang bermasalah, aspek pertama yang dibahas ialah terkait pembiayaan yang terdapat pada BMT Bina Ihsanul Fikri, lalu faktor faktor pembiayaan yang bermasalah serta penanganannya. Di samping itu BMT Bina Ihsanul Fikri sudah menjalankan aktivitasnya dengan baik. Pembiayaan bermasalah di BMT Bina Ihsanul Fikri dilihat dari titik kritis dari berbagai sektor usaha yang diberikan pembiayaan oleh BMT Bina Ihsanul Fikri.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Bina Ihsanul Fikri yaitu:
 - a. Faktor Internal, yang terdiri dari faktor kedekatan dengan keluarga, kurang telitian petugas dalam menganalisis anggota.
 - b. Faktor eksternal, yang disebabkan karena kondisi perekonomian yang kurang baik, banyaknya persaingan usaha, karakter nasabah yang susah

atau anggota beritikad tidak baik, dan terjadinya bencana alam yang tak terduga serta bangkrut.⁴⁷

3. BMT Bina Ihsanul Fikri memiliki prosedur yang baik, hal ini terlihat saat melakukan unsur analisis 5C dan 7P yang menjadi teknik dalam menilai kelayakan pembiayaan *Murabahah* bagi nasabah. Adapun yang dianalisis oleh pihak BMT BIF ialah (1) *Character*, BMT melihat watak dan kepribadian nasabah melalui dialog bersama nasabah itu sendiri bahkan sampai menggali informasi lewat pihak lain, (2) *Capacity*, analisis ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Adapun cara yang ditempuh BMT ialah dengan melihat laporan keuangan, slip gaji, dan survei ke usaha calon nasabah, (3) *Capital*, analisis ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar modal yang ikut disertakan nasabah agar semakin yakin bahwa calon nasabah benar-benar ingin melakukan pembiayaan di BMT Bina Ihsanul Fikri. Sedangkan cara yang ditempuh ialah dengan melihat laporan keuangan dan kesertaan uang muka, (4) *Collateral*, merupakan agunan yang diberikan nasabah kepada BMT atas pembiayaan yang diajukan. Agunan ini merupakan cara pembayaran kedua apabila suatu saat calon nasabah tidak dapat melunasi pembiayaannya maka BMT dapat melakukan penjualan pada agunan. Cara yang ditempuh BMT untuk menilai agunan ialah dengan melihat taksasi

⁴⁷ Wawancara dengan pak syaifu pada tanggal 12 juli 2017

agunan setara dengan total pembiayaan *murabahah* yang dibutuhkan, (5) *Condition*, merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian, serta dengan analisis 7P yakni (1) *Personality* yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya, (2) *Party* yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya, (3) *Purpose* yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah, (4) *Prospect* yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. (5) *Payment* Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit, (6) *Profitability* Untuk mengetahui bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya, (7) *Protection* Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan. hal itu juga sempat disampaikan oleh Mas Taufik selaku *Account Officier*.

Dalam menangani pembiayaan bermasalah pihak BMT Bina Ihsanul Fikri mempunyai cara yang dinilai efektif bisa menyelesaikan permasalahannya. dengan cara *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan

kembali), penyelesaian melalui jaminan (eksekusi) Dalam pelaksanaannya ,
Praktek Pembiayaan *murabahah* di BMT BIF dapat dikatakan sudah baik ,
Karena dalam pelaksanaannya setiap orang yang ingin menjadi nasabah
pembiayaan di BMT BIF, haruslah memenuhi syarat dan prosedur yang
berlaku sehingga dari ketentuan tersebut BMT BIF dapat mencegah Nasabah
yang nantinya bermasalah, perkembangan jumlah Nasabah dari tiap tahunnya
juga semakin bertambah dari rentang kurun waktu 5 tahun terakhir pada tahun
2012 yang berjumlah 20.941 menjadi 36.352 pada tahun 2016 dari seluruh
cabang BMT BIF Yogyakarta dan besaran kisaran NPF dari tahun 2012 ke
tahun 2016 adalah 3,39 % menjadi 3,81 % hanya saja pada tahun 2014
mengalami besaran kisaran NPF mencapai 5,33 %⁴⁸.

⁴⁸Laporan Rapat Anggota Tahunan BMT BIF 2016 hal 9

B. Saran-Saran

Setelah penulis melakukan penelitian di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta, selanjutnya penulis ingin memberikan saran-saran yang membangun kepada pihak BMT terkait. Hal ini dimaksudkan agar BMT Bina Ihsanul Fikri terus berkembang pesat dalam melaksanakan aktivitas lembaganya. Saran ini juga berguna untuk penulis sendiri dalam mengembangkan ilmu di kemudian harinya. Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu berupa:

1. Dalam memberikan pembiayaan *murabahah* hendaknya BMT BIF harus memperhatikan dan melaksanakan sistematis dengan tahapan pembiayaan *murabahah* yang telah menjadi acuan sehingga memberikan hasil yang optimal bagi BMT BIF dan mampu mengurangi resiko atau menghindari pembiayaan bermasalah.
2. Hendaknya penilaian pembiayaan *murabahah* dilakukan dengan sebaik mungkin, hal ini untuk memperkecil kemungkinan terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah.
3. Diperlukan SDM yang terampil dan teliti agar dapat meminimalkan terjadinya pembiayaan yang bermasalah khususnya pada akad *murabahah* serta lebih dekat dan memahami karakter nasabah yang akan menjadi Mitra di BMT Bina Ihsanul Fikri.